



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi No. Telp/ Fax (0271) 495176, Karanganyar,
email : inspektorat_kra@yahoo.co.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/ 16 /TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud huruf a perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Tugas SPIP pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu membentuk Satuan Pelaksana Tugas SPIP pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 95);

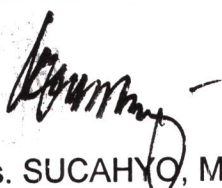
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pelaksana Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Persiapan Program Kerja Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
 2. Menyiapkan dokumen maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.
 3. Menyusun Peraturan Perundang-undangan berkaitan pelaksanaan SPIP.
 4. Pendokumentasian infrastruktur berkaitan SPIP.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 2 Januari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Drs. SUCAHYO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010

Tembusan:

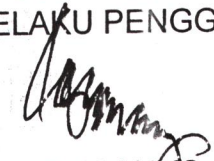
1. Ketua DPRD;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Anggota Satuan Pelaksana Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 700/16 Tahun 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018
TENTANG
SATUAN PELAKSANA TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN KARANGANYAR

**SUSUNAN SATUAN PELAKSANA TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. SUCAHYO,MM	INSPEKTUR	PENGARAH
2	SITI ISWARI HIDAYATI, S.E.,M.M.	SEKRETARIS	PENASEHAT
3	SRI ENDAH YUNIASTUTI,SH,MM	IRBAN BIDANG PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	KETUA
4	Dra. SUNARMI,MM	KASUBBAG PERENCANAAN	SEKRETARIS
5	CICUK DWI HANDOKO,SE	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA
6.	MUHAMAT YUSUP, S.E. M.Si.	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA
7.	ENDANG SRI SUHARTI,SE	AUDITOR MUDA	ANGGOTA
8.	TRI NUGROHO P,SH	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA
9.	PRIYANTO HARTO N,SE	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA
10	INNAHA RAHMAWATI,SE,MSi	AUDITOR PERTAMA	STAF TEKNIS
11	JAKA MARYANTO,SH	JFU SUBBAG EVALAP	STAF ADMINISTRASI

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061089031010